

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENERIMA
KETERANGAN SAKSI KORBAN ANAK PADA KASUS
PEMERKOSAAN
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor
1/Jn/2024/Ms.Idi)**

Skripsi



Diajukan Oleh:

SOFI FAZRI. S

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Pidana Islam

NIM : 210104058

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2025 M/1447 H**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENERIMA
KETERANGAN SAKSI KORBAN ANAK PADA KASUS
PEMERKOSAAN
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 1/Jn/2024/Ms.Idi)**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana
(S1) Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

SOFI FAZRI. S

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM : 210104058

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Yuni Roslaili, M.A

NIP. 197206102014112001

Shabarullah, M.H

NIP. 199312222020121011

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENERIMA
KETERANGAN SAKSI KORBAN ANAK PADA KASUS
PEMERKOSAAN**
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 1/Jn/2024/Ms.Idi)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam

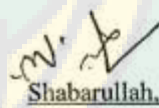
Pada Hari/Tanggal: Kamis, 10 Juli 2025 M
14 Muharam 1447 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



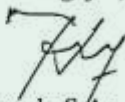
Dr. Yuni Roslan, M.A
NIP. 197206102014112001

Sekretaris,



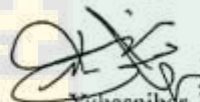
Shabarullah, M.H
NIP. 199312222020121011

Penguji I,



Dr. Irwansyah, S.Ag., M.Ag., M.H
NIP. 197611132014111001

Penguji II,



Yuhasnibar, M.Ag
NIP. 197908052010032003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sofi Fazri.S
NIM : 210104058
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Mei 2025

Yang menyatakan

Sofi Fazri.S

ABSTRAK

Nama : Sofi Fazri.S
NIM : 210104058
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menerima Keterangan Saksi Korban Anak Pada Kasus Pemerkosaan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 1/Jn/2024/Ms.Idi)
Tanggal Sidang : 10 Juli 2025 M/14 Muharam 1447 H
Tebal Skripsi : 69 Halaman
Pembimbing I : Dr. Yuni Roslaili, M.A
Pembimbing II : Shabarullah, M.H
Kata kunci : *Saksi Korban Anak, Pemerkosaan, Pertimbangan Hakim.*

Terdapat dinamika diskursus terkait anak sebagai saksi, ada yang menerima saksi anak dan sebaliknya ada yang menolak. Anak sebagai korban sekaligus saksi menghadirkan tantangan tersendiri dalam proses pembuktian hukum karena keterangannya sering kali tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang sah menurut hukum. Namun demikian, keterangan anak tetap memiliki nilai penting dalam membantu hakim membangun keyakinan terhadap kebenaran peristiwa. Dalam penulisan ini penulis mengkaji putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 1/Jn/2024/Ms.Idi, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman penjara 180 bulan terhadap pelaku pemerkosaan dengan hubungan mahram yang berada dalam batas ketentuan Pasal 50 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat, serta menganalisis pertimbangan Hakim dalam menerima keterangan saksi anak sebagai korban. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif, didukung data primer berupa salinan putusan dan hasil wawancara, serta data sekunder dari literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis, seperti trauma dan gangguan psikologis korban akibat perbuatan terdakwa. Pertimbangan Hakim dalam menerima keterangan saksi anak sebagai korban, meskipun secara berdiri sendiri tidak memenuhi syarat *syahadah*, dapat diterima sebagai *qarinah* (petunjuk) jika didukung oleh alat bukti lain yang sah. Hakim menjatuhkan pidana 180 bulan penjara sebagai bentuk perlindungan maksimal terhadap korban anak dan untuk memenuhi prinsip keadilan, kepastian, serta kemanfaatan hukum, menunjukkan diskresi Hakim dalam memilih hukuman yang signifikan dalam rentang yang diizinkan Qanun. Oleh karena itu, keterangan saksi korban dapat diterima sebagai petunjuk pembuktian jika selaras dengan bukti lain, dan Hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana dalam rentang yang telah ditetapkan dengan pertimbangan yang kuat.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, memberikan kesehatan, keberkahan waktu dan umur panjang sehingga diberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menerima Keterangan Saksi Korban Anak Pada Kasus Pemerkosaan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 1/Jn/2024/Ms.Idi)”. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, Semoga kelak mendapat syafa'atnya di hari akhir.

Penulisan karya ilmiah atau skripsi ini adalah sebagai pemenuhan dari salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Selanjutnya dalam penyusunan, pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang Tua saya yakni Bapak Syafari dan Ibu Herawati yang telah mendukung secara penuh dalam penyusunan skripsi ini, terima kasih atas dukungan dan doa yang terus mengiringi langkah penulis di perantauan, dan juga terima kasih kepada abang Safrizal serta adek Risma yang selalu memberikan support kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Pembimbing Ibu Dr. Yuni Roslaili, M.A selaku pembimbing I dan Bapak Shabarullah, M.H selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan

selalu memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga penulis dapat lebih memahami terhadap penulisan skripsi ini.

3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
4. Bapak Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag. Selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam.
5. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
6. Penulis juga turut berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis, serta mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan kesabaran dalam menghadapi berbagai rintangan terkhusus kawan-kawan seperjuangan aghyar, mola, akbar, oji, baraq, suci, kiram, thoriq, muhajir, dan kepada seluruh kawan-kawan Hukum Pidana Islam angkatan 21 yang telah membantu penulis dan mensupport penulis selama ini dalam berbagai hal terkhusus dalam pembuatan skripsi ini.

Saya mengucapkan rasa syukur atas kesempatan yang telah Allah berikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan dibalas dengan keberkahan dan kesuksesan dalam kehidupan. Penulis berharap seluruh proses dan hasil dari karya ini menjadi amal ibadah serta memberi manfaat, baik bagi penulis maupun para pembaca. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan dan ridha Allah SWT. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 25 Mei 2025



(Sofi Fazri.S)

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilam-bangkan	tidak dilam-bangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	‘ain	‘	koma ter-balik (di atas)
ث	Ŝa'	ẓ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	ef
ح	Ĥa'	ḵ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	el
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	em
ر	Rā'	r	er	ن	Nūn	n	en
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	we
س	Sīn	s	es	ه	Hā'	h	ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	apostrof
ص	Ŝād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	ye

ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				
---	-----	---	----------------------------	--	--	--	--

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathāh</i>	a	a
ِ	<i>kasrah</i>	i	i
ُ	<i>d'ammah</i>	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
اِيْ	<i>fathāh dan yā'</i>	ai	a dan i
اُوْ	<i>fathāh dan wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

كيف = *kaifa*, هول = *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِيْ...	<i>fathāh dan alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِيْ...	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُوْ...	<i>d'ammah dan wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ • *qāla*
رَمَى • *ramā*
قِيلَ • *qīla*
يَقُولُ • *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud'ah al-atfāl/*
- *raud'atul atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah/*
- *al-Madīnatul-Munawwarah*
طَلْحَةُ - *ṭalhah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Basaha Indonesia.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi	70
Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian	71
Lampiran 3: SK Telah Selesai Melaksanakan Penelitian	72
Lampiran 4: Protokol Wawancara.....	73
Lampiran 5: Foto Kegiatan Wawancara.....	74
Lampiran 6: Putusan Nomor 1/Jn/2024/Ms.Idi	75



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Masalah	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP PEMBUKTIAN DAN KEDUDUKAN SAKSI KORBAN ANAK	17
A. Konsep Pembuktian Dalam Hukum Pidana	17
B. Kedudukan Saksi Korban Anak	26
C. Macam-Macam Saksi	28
D. Teori Pertimbangan Hakim	30
BAB TIGA ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS PEMERKOSAAN DENGAN KETERANGAN SAKSI KORBAN ANAK	36
A. Kajian Putusan Nomor 1/Jn/2024/Ms.Idi	36
B. Keabsahan Keterangan Saksi Korban Anak Pada Kasus Pemeriksaan	41
C. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 1/Jn/2024/Ms.Idi	47
D. Analisis Putusan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam	57

BAB EMPAT PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	69
LAMPIRAN.....	70



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terdapat dinamika diskursus terkait anak sebagai saksi pada proses peradilan pidana yang menjadi perhatian para pakar hukum. Menurut Sudarto anak dapat menjadi saksi sepanjang mereka mampu memberikan keterangan yang dapat dipercaya dan dapat dimengerti.¹ Perspektif Sudarto tersebut yang menjadi tolak ukur bukanlah umur biologis semata, tetapi kemampuan memberikan keterangan yang koheren dan logis. Senada dengan hal tersebut menurut Muladi anak-anak meskipun masih di bawah umur, tetap dapat dijadikan saksi dalam perkara pidana, asalkan kesaksiannya tidak berdiri sendiri dan didukung oleh alat bukti lain.² Jadi disini perbedaan perspektif antara Sudarto dan Muladi bahwa menurut Sudarto anak yang menjadi saksi dapat berdiri sendiri sedangkan menurut Muladi kesaksian anak tidak dapat berdiri sendiri namun harus didukung dengan alat bukti lain.

Hal ini menunjukkan anak sebagai saksi dalam proses peradilan merupakan isu yang dinamis, terutama karena adanya kerentanan usia pada anak dan kebutuhan krusial akan kesaksian mereka dalam kasus-kasus tertentu seperti kasus pemerkosaan, terutama yang melibatkan anak sebagai korban sekaligus menjadi saksi. Anak sebagai saksi sekaligus korban memiliki trauma atas kejadian yang dialaminya. Hal ini dapat dikhawatirkan saat anak itu mau memberikan keterangan di persidangan. Mengingat usianya yang masih labil dan mudah berubah-ubah atas tindakannya. Walaupun sifatnya yang masih labil namun keterangan anak saksi korban sangat penting dalam proses persidangan dan bisa

¹Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 70.

²Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2004. Hlm. 56

jadi saksi mahkota atau saksi utama dalam menentukan terdakwa bersalah atau tidak atas perbuatan yang dilakukan terhadapnya.

Maka dalam konteks pidana, anak yang menjadi saksi memegang peranan penting karena kesaksiannya dapat memberikan gambaran yang mendalam terhadap kejadian yang terjadi. Meski demikian, proses ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati, mengingat anak memiliki kerentanan baik dari segi psikologis maupun emosional. Jika melihat kepada pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian anak yang berhadapan dengan hukum, terdiri atas anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Maka berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak ini berarti anak bisa menjadi saksi tindak pidana.³

Kesaksian anak dalam perkara pidana sering kali menjadi salah satu alat bukti yang krusial untuk mengungkap fakta. Namun, penting untuk memastikan bahwa anak memahami hak dan kewajibannya sebagai saksi tanpa merasa tertekan. Dalam hal ini, sistem peradilan harus menciptakan ruang di mana anak merasa aman untuk memberikan kesaksiannya. Pendekatan yang ramah anak melibatkan komunikasi yang empatik, penggunaan bahasa yang mudah dipahami, serta pendampingan psikologis yang memadai. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan sistem peradilan pidana anak (SPPA), menggariskan bahwa anak berhak mendapatkan perlakuan khusus. Hal ini termasuk perlindungan dari tekanan atau intimidasi, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁴

Di sisi lain, meskipun kesaksian anak memiliki nilai penting dalam proses hukum, perlu dipertimbangkan risiko yang mungkin timbul bagi anak tersebut. Proses hukum yang tidak memperhatikan kebutuhan emosional dan psikologis

³Indonesia, UU Nomor 11 Tahun 2012, Ps. 1 Ayat (2) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴Indonesia, UU Nomor 11 Tahun 2012, ps 59 ayat 1 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

saksi anak dapat berdampak negatif pada perkembangan dan kesejahteraannya. Oleh karena itu, pelaksanaan prosedur hukum harus selalu mengedepankan prinsip terbaik bagi saksi anak dengan mempertimbangkan semua aspek perlindungannya. Selain itu, keberhasilan kesaksian anak dalam mengungkapkan fakta sangat bergantung pada dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, keluarga, dan pendamping profesional.⁵ Sinergi yang baik antar pihak tersebut dapat menciptakan lingkungan yang memungkinkan anak untuk memberikan kesaksian secara optimal tanpa tekanan.

Anak sebagai saksi dalam memberikan kesaksiannya di persidangan harus di perhatikan keabsahannya, karena kesaksiannya tidak di sumpah. Keterangan saksi anak yang tidak disumpah bukan merupakan alat bukti yang sah dan hanya merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. Pasal 185 ayat (7) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa keterangan saksi yang tidak disumpah, meskipun saling sesuai, tidak dianggap sebagai alat bukti.⁶ Namun saksi anak dapat di terima kesaksiannya sebagai petunjuk alat bukti lainnya atau argumen dalam menguatkan keyakinan hakim untuk memutuskan suatu perkara. Hal ini dapat memberikan nilai kepastian dalam pembuktian oleh hakim saat menerima keterangan dari saksi anak.

Karena keterbatasan yang terkait dengan kesaksian yang tidak disumpah, praktik hukum seringkali menekankan perlunya menguatkan pernyataan anak dengan bentuk bukti lain, seperti bukti forensik, kesaksian saksi dewasa, atau pendapat ahli. Terhadap keterangan anak sebagai saksi harus menunggu bukti-bukti lain. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali jika ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang meyakinkan hakim bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah. Korelasi kesaksian anak dengan alat bukti lain sangat penting

⁵Mahadar, Edi Abdullah, Husni Thamrin, *perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana*, (surabaya : putra media nusantara, 2010), hlm. 1.

⁶Republik Indonesia, Pasal 185 ayat (7) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

dalam proses hukum.⁷ Menurut penulis, dalam kasus pemerkosaan pada anak, keterangan saksi anak yang menjadi kunci utama dalam menguatkan keyakinan hakim dengan dibarengi alat bukti lainnya agar dapat membuktikan terdakwa benar melakukannya atau tidak atas perbuatan jarimah yang ia lakukan.

Sejauh ini kajian terkait anak sebagai saksi telah ditulis oleh beberapa peneliti, seperti Billy Stevanus Bulahari, dengan judul “Eksistensi Keterangan Saksi Anak Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana”. Dalam tulisan ini Billy Stevanus Bulahari menjelaskan tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dengan hukum, dan perlindungan hukum terhadap saksi anak.⁸ Selain itu tulisan Amrizal Siagian, dengan judul “Kekuatan Saksi Anak Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak”. Dalam Tulisannya disebutkan bahwa peran dan keabsahan kesaksian anak sebagai alat bukti dalam kasus pelanggaran seksual pada anak tidak memiliki nilai bobot yang sama dengan bukti saksi formal dan informasi yang diberikan anak harus dilihat dari kecerdasan dan usianya.⁹ Selain itu ada juga tulisan Vidya Sofianna Putri dengan judul “Analisis Yuridis Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak Dalam Tindak Pidana Pencabulan (Studi Penelitian Di Polsekta Batam Kota)” yang menjelaskan tantangan hukum yang dihadapi dalam kesaksian anak korban serta menyoroti bahwa kesaksian anak di bawah usia lima belas tahun sering tidak memiliki bobot hukum dan memiliki kendala saat mengumpulkan bukti karena dilihat dari trauma yang di alami anak korban sekaligus menjadi saksi.¹⁰

Adapun kajian anak korban sebagai saksi telah ditulis oleh Erwin Asmadi yang menjelaskan perlindungan hukum bagi anak yang terlibat dalam proses

⁷Republik Indonesia, Pasal 183 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁸Billy Stevanus Bulahari, “Eksistensi Keterangan Saksi Anak Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana”, Fakultas Hukum Unsra, (2022).

⁹Amrizal Siagian, “Kekuatan Saksi Anak Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak”, Universitas Pamulang-Tangerang Selatan, (2020).

¹⁰Vidya Sofianna Putri, “Analisis Yuridis Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak Dalam Tindak Pidana Pencabulan (Studi Penelitian Di Polsekta Batam Kota)”, Fakultas Hukum, Universitas Batam, Indonesia, (2020).

peradilan pidana, khususnya anak sebagai saksi, dengan menekankan perlunya perlindungan khusus sesuai dengan berbagai Undang-Undang di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹¹ Selain itu Ajiza Amelia Putri juga menulis dengan judul yang menjelaskan bahwa kasus yang terjadi di wilayah hukum kota Sijunjung dimana ayah kandung membunuh ibu kandung yang disaksikan langsung oleh seorang anak, sehingga anak menjadi saksi satu-satunya dalam kejadian tersebut hanyalah anak yang tergolong dalam kategori dibawah umur yang keterangannya sulit untuk digali.¹²

Dalam kasus yang penulis teliti terkait dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 1/Jn/2024/MS.Idi, terjadi suatu tindak pidana pemerkosaan terhadap seorang anak yang masih di bawah umur. Terdakwa yang berusia 45 tahun sudah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak yang berusia 7 tahun yang terjadi pada hari senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Dsn. Bantayan, Ds. Gampong Keude, Kec. Darul Aman, Kab. Aceh Timur (rumah terdakwa). Tindak pidana atau jarimah pemerkosaan ini terjadi pada saat akan masuk ke rumah atau tepatnya dari pagar saksi ibu korban mendengar teriakan dari saksi korban anak dan terjadilah peristiwa seperti dalam putusan sehingga anak memiliki trauma yang panjang atas kejadian yang di timpanya dan tidak hanya itu ia juga menjadi saksi dalam persidangan.¹³

Pada saat persidangan para pihak masing-masing menghadirkan lebih dari dua saksi, termasuk menghadirkan saksi korban anak dalam memberikan kesaksian. Dalam putusan Nomor 1/JN/2024/MS.Idi, Mahkamah Syar'iyah Idi menetapkan hukuman penjara 180 bulan terhadap terdakwa. Putusan hukuman

¹¹Erwin Asmadi, *"Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana"*, Fakultas Hukum, Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara, (2020).

¹²Ajiza Amelia Putri, *"Pelaksanaan Perlindungan Hak Anak Sebagai Saksi Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Ayah Kandung Terhadap Ibu Kandung Di Unit Ppa Polres Sijunjung"*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, (2023).

¹³Putusan Nomor 1/Jn/2024/Ms.Idi, hlm.1.

ini, yang dijatuhkan dalam kasus pemerkosaan dengan hubungan mahram, berada dalam koridor Pasal 50 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat. Menariknya, hukuman 180 bulan merupakan angka yang tinggi dalam rentang yang diizinkan, dan penetapannya tentu melibatkan pertimbangan mendalam. Selain itu, kasus ini juga menempatkan anak sebagai saksi korban, sehingga bagaimana Hakim mempertimbangkan dan menerima keterangan anak tersebut juga menjadi krusial. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk menganalisis secara komprehensif pertimbangan Hakim dalam menetapkan hukuman serta dalam menerima keterangan saksi anak korban dalam putusan nomor 1/Jn/2024/Ms.Idi.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap putusan tersebut sebagai bahan penyusunan karya ilmiah dengan judul **“(Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menerima Keterangan Saksi Korban Anak Pada Kasus Pemerkosaan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar’iyah Idi Nomor 1/Jn/2024/MS.Idi).”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman penjara 180 bulan terhadap pelaku pemerkosaan dengan hubungan mahram dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Idi Nomor 1/JN/2024/MS.Idi, yang berada dalam batas ketentuan Pasal 50 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menerima keterangan saksi anak sebagai korban?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk memahami, melihat dan berkontribusi dalam keilmuan terkait keterangan saksi yang diberikan oleh anak pada kasus pemerkosaan dalam putusan Mahkamah Syar’iyah Idi. Adapun tujuan khusus penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman penjara 180 bulan terhadap pelaku pemerkosaan dengan hubungan mahram dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 1/JN/2024/MS.Idi, yang berada dalam batas ketentuan Pasal 50 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat.
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam menerima keterangan saksi anak sebagai korban.

D. Kajian Pustaka

Menurut penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti belum ada yang membahas secara detail tentang “*Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menerima Keterangan Saksi Korban Anak Pada Kasus Pemerkosaan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 1/JN/2024/MS.Idi)*”. Namun terdapat beberapa tulisan atau penelitian yang berkaitan dengan judul ini, diantaranya sebagai berikut :

Pertama, kajian yang dilakukan oleh Billy Stevanus Bulahari, dalam penulisan skripsinya yang berjudul “*Eksistensi Keterangan Saksi Anak Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana*”, penelitian tersebut membahas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dengan fokus pada penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dan perlindungan hukum terhadap saksi anak. Hal ini menekankan pentingnya keterangan saksi anak sebagai alat bukti dalam proses pidana dan perlunya perlindungan hukum untuk menjamin hak dan kesejahteraan psikologis saksi anak.¹⁴

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Amrizal Siagian dalam skripsinya yang berjudul “*Kekuatan Saksi Anak Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak*”, penelitiannya yang membahas tentang peran dan keabsahan kesaksian anak sebagai alat bukti dalam kasus pelanggaran seksual terhadap anak dalam sistem hukum Indonesia. Hal tersebut mengkaji bagaimana

¹⁴Billy Stevanus Bulahari, “*Eksistensi Keterangan Saksi Anak Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana*”, Fakultas Hukum Unsra, (2022).

pernyataan anak dapat menjadi pedoman bagi hakim namun tidak memiliki bobot yang sama dengan bukti saksi formal, dan membahas hak hukum anak untuk mengutarakan pendapat dan memberikan informasi sesuai dengan kecerdasan dan usianya.¹⁵

Ketiga, skripsi yang dibuat oleh Erwin Asmadi, dalam hal penulisannya yang berjudul *“Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana”*, penelitian tersebut membahas mengenai perlindungan hukum bagi anak yang terlibat dalam proses peradilan pidana, khususnya anak sebagai saksi, dengan menekankan perlunya perlindungan khusus sesuai dengan berbagai undang-undang di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis hak-hak anak dan perlindungan yang harus diberikan selama proses hukum, termasuk perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta dukungan yang diperlukan untuk kesejahteraan mereka.¹⁶

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Vidya Sofianna Putri, dalam hal penulisannya yang berjudul *“Analisis Yuridis Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak Dalam Tindak Pidana Pencabulan (Studi Penelitian Di Polsekta Batam Kota)”* penelitian tersebut membahas tentang tantangan hukum yang dihadapi dalam kesaksian anak-anak korban kasus pelecehan seksual di Kota Batam, Indonesia, dan menyoroti bahwa kesaksian anak-anak di bawah usia lima belas tahun sering kali tidak memiliki bobot hukum menurut hukum Indonesia. Hal ini menekankan perlunya peraturan yang mengakui nilai pembuktian dari kesaksian anak-anak korban dan pentingnya cvb melindungi individu-individu

¹⁵Amrizal Siagian, *“Kekuatan Saksi Anak Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak”*, Universitas Pamulang-Tangerang Selatan, (2020).

¹⁶Erwin Asmadi, *“Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana”*, Fakultas Hukum, Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara, (2020).

rentan ini selama penyelidikan. Penulis tersebut juga mengidentifikasi berbagai kendala dalam pengumpulan bukti, seperti kesaksian yang tidak konsisten dan trauma yang dialami para korban, dan menyerukan penanganan kasus yang melibatkan anak secara hati-hati, dengan dukungan dari keluarga dan masyarakat.¹⁷

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Ajiza Amelia Putri, dalam penulisan yang berjudul *“Pelaksanaan Perlindungan Hak Anak Sebagai Saksi Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Ayah Kandung Terhadap Ibu Kandung Di Unit Ppa Polres Sijunjung”*, penelitian tersebut menggunakan metode hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif nalitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, penelitian ini membahas mengenai kasus yang terjadi pada wilayah hukum Kota Sijunjung dimana ayah kandung membunuh ibu kandung yang disaksikan langsung oleh seorang anak, sehingga anak tersebut menjadi saksi satu-satunya dalam kejadian ini hanyalah anak yang tergolong dalam kategori dibawah umur yang keterangannya sulit untuk digali. hambatan pada saat pemeriksaan terhadap keterangan anak dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam tindak pidana pembunuhan adalah terdapat adanya perbedaan persepsi antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia, penegak hukum, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.¹⁸

Keenam, Desi Nora Rintasari, pada tulisan skripsinya yang berjudul *“Keterangan Saksi Anak Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana”*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keterangan saksi anak dalam pembuktian perkara pidana bukan merupakan alat bukti karena diberikan tanpa sumpah. Namun, keterangan saksi anak tersebut dapat memiliki nilai bukti yang dengan sendirinya

¹⁷Vidya Sofiana Putri, *“Analisis Yuridis Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak Dalam Tindak Pidana Pencabulan (Studi Penelitian Di Polsekta Batam Kota)”*, Fakultas Hukum, Universitas Batam, Indonesia, (2020).

¹⁸Ajiza Amelia Putri, *“Pelaksanaan Perlindungan Hak Anak Sebagai Saksi Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Ayah Kandung Terhadap Ibu Kandung Di Unit Ppa Polres Sijunjung”*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, (2023).

memunculkan kekuatan pembuktian yang dapat digunakan sebagai petunjuk atau menguatkan alat bukti lain sehingga dapat menguatkan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.¹⁹

Berdasarkan tinjauan literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kekhasan skripsi ini terletak pada fokusnya yang komprehensif. Penelitian ini secara spesifik berupaya menganalisis dua aspek krusial dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 1/JN/2024/MS.Idi: pertama, bagaimana Hakim mempertimbangkan dan menjatuhkan hukuman penjara 180 bulan yang, meskipun berada dalam batas ketentuan Pasal 50 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat untuk pemerkosaan dengan hubungan mahram, merupakan putusan dengan kategori tinggi; dan kedua, bagaimana keabsahan serta penerimaan keterangan saksi anak di persidangan ditinjau dari perspektif hukum pidana islam. Riset-riset sebelumnya akan tetap menjadi acuan dan petunjuk penting dalam melengkapi analisis ini.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami dan menafsirkan istilah-istilah dalam penelitian ini, penulis merasa perlu memberikan penjelasan mengenai beberapa istilah yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas. Berikut adalah beberapa istilah yang akan dijelaskan:

1. Analisis Hukum

Analisis hukum adalah suatu metode berpikir kritis untuk mengkaji, menafsirkan, dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan/atau putusan pengadilan dalam rangka memahami penerapannya terhadap suatu peristiwa hukum tertentu.²⁰ Analisis merupakan usaha menelusuri dan menemukan secara sistematis catatan hasil observasi,

¹⁹Desti Nora Rintasari, "*Keterangan Saksi Anak Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana*", Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020. hlm. Xii.

²⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004, hlm. 13.

wawancara dan lainnya, yang berguna untuk meningkatkan pengetahuan peneliti tentang kasus yang diteliti dan menjadi temuan bagi orang lain yang disajikannya. Analisis sangat dibutuhkan untuk menganalisa dan mengamati sesuatu yang tentunya bertujuan untuk mendapatkan hasil akhir dari pengamatan yang sudah dilakukan.

2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek paling penting dalam menentukan nilai suatu putusan yang adil dan pasti secara hukum, serta memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus dilakukan dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak dilakukan dengan teliti, baik, dan cermat, putusan tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.²¹

Pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku.²² Dalam memeriksa suatu perkara, hakim memerlukan pembuktian yang hasilnya akan digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan perkara. Hasil dari putusan perkara yang akan berdampak bagi korban atau pelaku harus diputuskan dengan benar dan seadil-adilnya. Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan sebelum yakin bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi dan terbukti kebenarannya, sehingga terlihat adanya hubungan hukum antara para pihak.

²¹Tessalonika Novela Pangaila, "*Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Umum*," *Lex Privatum* 4, no. 3 (2016): 5–17.

²²Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

3. Keterangan Saksi

Saksi merupakan seseorang yang menyampaikan laporan dan atau orang yang dapat memberikan keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana berkenaan dengan peristiwa hukum yang dia dengar, lihat dan alami sendiri dan atau orang yang memiliki keahlian khusus tentang pengetahuan tertentu guna kepentingan penyelesaian tindak pidana.²³ Dalam konteks hukum pidana, saksi memberikan laporan atau keterangan berdasarkan apa yang mereka dengar, lihat, dan alami sendiri. Selain itu, saksi juga bisa memiliki keahlian khusus yang relevan untuk membantu penyelesaian kasus pidana. Keterangan yang diberikan oleh saksi dianggap sebagai bukti karena didasarkan pada pengalaman langsung mereka.

4. Anak

Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁴ Anak memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi karena mereka adalah bagian dari masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia perlu menunjukkan identitas dan kepribadian mereka dalam lingkungan sosial. Kepribadian anak mulai terbentuk sejak dalam kandungan, sehingga hak-hak mereka harus dijaga. Anak adalah generasi penerus yang memiliki nilai penting dan hak-hak yang berbeda dari orang dewasa. Hak dan kekuasaan adalah aturan hukum yang diberikan untuk melindungi hak-hak tersebut. Oleh karena itu anak harus dilindungi, dibimbing, dan dibina agar ia menjadi anak yang baik.

5. Tindak Pidana Pemerkosaan

Tindak Pidana Pemerkosaan merupakan salah satu jenis kejahatan seksual yang sangat serius dan melanggar hak asasi manusia. Pemerkosaan

²³Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, Hukum Acara Pidana, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 235

²⁴Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hlm. 2

adalah tindakan memaksa atau melakukan hubungan seksual dengan seseorang tanpa persetujuan dari korban. Tindak pidana ini termasuk dalam kategori kejahatan yang sangat keji dan dapat menyebabkan trauma fisik dan psikologis yang serius bagi korban.²⁵

Perbuatan tersebut dapat dilakukan oleh siapa saja, baik oleh orang yang dikenal maupun orang asing. Korbannya bisa berupa perempuan maupun laki-laki, dan usia korban juga tidak mengenal batasan. Pemerkosaan dapat terjadi di berbagai tempat, seperti di rumah, di jalan, di tempat kerja, atau di tempat umum lainnya. Pemerkosaan termasuk dalam kejahatan seksual yang sangat serius dan memiliki hukuman yang berat. Pasal 285 KUHP menyebutkan bahwa pelaku pemerkosaan dapat dikenai hukuman penjara paling lama 12 tahun atau hukuman seumur hidup jika korban meninggal dunia akibat tindakan tersebut.²⁶ Selain itu, pelaku juga dapat dikenai hukuman tambahan berupa pidana denda.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan normatif untuk menggambarkan objek penelitian secara kritis melalui analisis kualitatif. Metode ini dipilih sesuai dengan tujuan dan kegunaan penelitian, yaitu untuk menganalisis keterangan saksi yang diberikan oleh korban anak terhadap kasus pemerkosaan dalam putusan Nomor 1/Jn/2024/Ms.Idi.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yuridis ini bertujuan agar semua masalah diselesaikan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, sehingga masalah hukum dapat dijawab secara menyeluruh. Pendekatan normatif

²⁵Dwiki Apriyansa, “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak dan Sanksi yang Diterapkan*”. Jurnal Panorama Hukum, Vol. 4 No. 2 (Desember, 2019), 138.

²⁶*Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 285.*

mengkaji ketentuan hukum yang berupa produk perilaku hukum, seperti Undang-Undang. Pendekatan penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif sesuai dengan sifat data yang ada. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mengembangkan konsep pemikiran tentang pertimbangan hukum oleh hakim untuk menentukan hukuman yang sesuai yang dapat dijatuhkan kepada pelaku dengan mempertimbangkan keterangan saksi korban anak.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang melibatkan analisis kata-kata, ungkapan, norma, atau aturan dari fenomena yang diteliti. Penelitian ini secara ilmiah mengupas dan mencermati Putusan Hakim Nomor 1/JN/2024/MS.Idi, yang merupakan kasus tindak pidana pemerkosaan pada anak dengan mengetahui keabsahan keterangan saksi yang diberikan oleh anak dan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara dalam persidangan.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah sumber yang asal datanya diperoleh. Adapun sumber data yang utama dalam penelitian ini yaitu:

a. Sumber Data Hukum Primer

Sumber Data Hukum Primer yang diperoleh dari data kualitatif, yaitu data yang bersumber berdasarkan Putusan nomor 1/Jn/2024/Ms.Idi terhadap perkara jarimah pemerkosaan pada anak di Mahkamah Syar'iyah Idi.

b. Sumber Data Hukum Sekunder

Sumber Data Hukum Sekunder merupakan bahan hukum untuk memberikan penjelasan terhadap Hukum Primer. Bahan Hukum ini

meliputi buku-buku hukum, artikel atau jurnal, tesis, dan skripsi yang masih memiliki relevansi terhadap permasalahan yang dibahas.²⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data merupakan aspek yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang memungkinkan peneliti mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan komprehensif dari subjek penelitian. Melalui wawancara, peneliti dapat berinteraksi langsung dengan subjek dan mengajukan pertanyaan terbuka serta mendalam.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti mengumpulkan informasi yang relevan dengan penelitian ini. Data tersebut diambil melalui dokumentasi, termasuk subjek saat wawancara dengan salah satu tokoh terkait dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 1/JN/2024/MS.Idi.

5. Teknik Analisis Data

Dalam teknik analisis data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Teknik ini melibatkan penjabaran data yang diperoleh dari penelitian dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder agar hasil menjadi suatu laporan bermakna, serta penggunaan fakta-fakta yang disusun dan dianalisis untuk menggambarkan masalah yang ada.²⁸ Analisis data dalam penelitian ini bersifat deduktif, dimulai dari pernyataan umum menuju

²⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm, 23.

²⁸Lexy J. Moleong, *"Metodologi Penelitian Kualitatif"*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2010, hlm. 248.

pernyataan khusus dengan penalaran rasional. Kesimpulan ditarik berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan menggunakan pendekatan metodologi tersebut.

6. Pendoman Penulisan

Dalam pendoman penyusunan skripsi ini penulis berpendoman pada buku Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami dan mengetahui gambaran tentang keseluruhan dalam skripsi ini, maka pembahasannya perlu diklasifikasikan menjadi 4 (empat) bab, yaitu sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan paparan tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu tentang konsep pembuktian dalam hukum pidana, kedudukan saksi korban anak, macam-macam saksi, dan teori pertimbangan hakim.

Bab tiga merupakan paparan hasil penelitian dan pembahasan tentang penjelasan putusan hakim nomor 1/Jn/2024/Ms.Idi. Diantaranya akan meliputi kajian putusan nomor 1/Jn/2024/Ms.Idi, keabsahan keterangan saksi korban anak pada kasus pemerkosaan, dasar pertimbangan hakim terhadap putusan mahkamah syar'iyah idi nomor 1/Jn/2024/Ms.Idi, dan analisis putusan dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

Bab empat merupakan bab penutup yang dapat menjawab rumusan masalah dari pembahasan ini yang meliputi kesimpulan dan saran.